



MUQODDIMAH

ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2015

(Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PHP.BUP-XIV/2016)

Dedy Suhendra

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Jl.St.Mohd.Arief No.32 Padangsidempuan
dedysuhendra@um-tapsel.ac.id

Abstrak

Pemilihan kepala daerah secara langsung yang dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, adalah merupakan bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang pelaksanaannya tidak lepas dari pelanggaran dan kecurangan, untuk itu perlu dibentuk sebuah lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa tersebut. Sejak tahun 2008 Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pemilu, sampai dengan terbentuknya badan peradilan khusus untuk hal tersebut menurut UU No. 8 Tahun 2015.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara perselisihan hasil Pilkada serentak tahun 2015, tahapan, kegiatan, jadwal penanganan perkara perselisihan, dan bagaimana pelaksanaan putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 127/PHP.BUP-XIV/2016 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan normatif (legal research) untuk memperoleh data sekunder, pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer (primary source), bahan hukum sekunder (secondary sources), dan bahan hukum tersier, juga dimungkinkan melakukan studi lapangan untuk mencari data pendukung tambahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada sebelum terbentuknya badan peradilan khusus, dan putusannya sudah berdasarkan keadilan.

Untuk itu diharapkan, Mahkamah Konstitusi tetap berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, karena, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan undang-undang.

Kata Kunci : Penyelesaian, Perselisihan, Pemilihan Kepala Daerah

Pendahuluan

Panjangnya catatan sejarah tentang perubahan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah yang bebas, rahasia, jujur dan demokratis, belum bisa terlaksana, masih banyaknya persoalan dan permasalahan yang timbul akibat dari pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah mulai dari tahun 2005 sampai dengan sekarang, pemilihan kepala daerah masih dianggap sebagai *the problems of local democracy* (Iwan Satriawan, 2012: 4).

Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 juga tidak luput dari berbagai macam kerusuhan maupun bentrokan antar massa pendukung pasangan calon, massa pendukung pasangan calon dengan warga,

penyerangan terhadap aparat pemerintah, petugas penyelenggara pemilihan, bahkan terhadap aparat keamanan yang sedang melaksanakan tugasnya. Bentrokan atau kerusuhan tersebut mengakibatkan kerugian moral maupun materil, bahkan mencederai proses demokrasi di tanah air, berbagai peristiwa yang terjadi antara lain di daerah: Mamuju, Sulawesi Barat (9 Desember 2015), di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (10 Desember 2015), di Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur (11 dan 15 Desember 2015), di Kalimantan Utara (19 Desember 2015), di Kabupaten Pekalongan (17 Desember 2015), di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat (17 Desember 2015), di Mamuju Utara, Sulawesi Barat (15 Desember 2015), dan di Tomohon, Sulawesi Utara (15 Desember 2015).



Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 dilaksanakan berdasarkan UU No. 8 Tahun 2015 Pasal 201, dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 terdiri dari 9 Pilkada Provinsi, 224 Pilkada Kabupaten dan 36 Pilkada Kota, walaupun ada 5 daerah tidak bisa melaksanakannya pada tanggal tersebut, kelima daerah yang pilkadanya ditunda antara lain Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Manado, dan Kabupaten Fakfak (<http://www.kpu.go.id>: 28-02-2016).

Gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 terbukti dengan diterimanya sebanyak 147 permohonan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015: 61). ditambah dengan 4 permohonan perkara yang diterima pada bulan Januari dan bulan Pebruari tahun 2016, dari 151 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah serentak tersebut, 7 merupakan perselisihan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, kemudian sebanyak 132 merupakan perkara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sedangkan sisanya sebanyak 12 perkara pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, selain gugatan yang diajukan oleh pasangan calon kepala daerah, ada juga 1 gugatan yang diajukan oleh pemantau untuk Pilkada dengan calon tunggal di Kabupaten Tasikmalaya, dan 1 Pemohon yang bukan pasangan calon kepala daerah dari Kabupaten Boven Digoel, Papua.

Salah satu perkara yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi adalah gugatan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Tapanuli Selatan oleh H. Muhammad Yusuf Siregar dan H. Rusydi Nasution, S.TP, MM dengan nomor permohonan perkara Nomor: 128/PAN/PHP-BUP/2015, dan oleh Mahkamah Konstitusi memutus perkara ini dengan Putusan Nomor: 127/PHP.BUP-XIV/2016.

Mengingat pentingnya nilai demokratis dalam suatu pemilihan kepala daerah yang merupakan pelaksanaan konstitusi berdasarkan kedaulatan rakyat, maka setiap putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi, harus mengedepankan nilai-nilai keadilan, yang bisa dipertanggungjawabkan dan bersifat

terbuka, sehingga terlaksana tugas Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya "the constitutional court, as the supreme guardian of the constitution, has the final word in the review of the conformity of the acts of all state authorities with the constitution (International Conference Proceedings, 2004: 6).

Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015, serta tahapan kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan, dan bagaimana pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 127/PHP.BUP-XIV/2016 oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.

Agar penelitian ini lebih terarah, maka diperlukan suatu kerangka teori sebagai kerangka berfikir secara alamiah dan dilandasi oleh pola pikir yang mengarah pada suatu pemahaman yang sama (Sri Mamudji, 2005: 17), sehingga teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kedaulatan yang disampaikan oleh Jean Jacques Rousseau bahwa dasar terjadinya suatu Negara ialah perjanjian masyarakat "Contrat Social" (C.S.T. Kansil, 1984:62), John Locke menyatakan *Pactum Subjectionis* berupa kekuasaan suatu negara melalui pemerintahnya untuk menciptakan kesejahteraan dan kedamaian (W.Friedmann, 1953: 45), sedangkan menurut Jean Bodin bahwa kedaulatan adalah "*summa in cives ac subditos legibusque soluta potestas*" "kekuasaan yang mengatasi warganegara dan anak buah, malahan diatas undang-undang" (Muhammad Yamin, 1952: 56). Teori Konstitusi, menurut Sri Sumantri ajaran negara berkonstitusi (*constitutionalism*) secara esensial mengandung makna pembatasan kekuasaan pemerintahan (*limited government*) dan perlindungan hak-hak rakyat dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintahan terutama yang menyangkut hak asasi manusia atau hak dasar rakyat. Pembatasan kekuasaan ini dalam arti horizontal atau vertikal termasuk pembatasan waktu (Bagir Manan, 2003: 75), dan untuk menciptakan suatu



pemerintahan yang konstitusional salah satu adalah adanya elaborasi konstitualisme, pengaturan secara ketat tentang perlindungan HAM dan pembatasan kekuasaan lembaga-lembaga negara baik lingkupnya maupun waktunya agar mampu mewujudkan secara maksimal perlindungan HAM dan pencapaian tujuan negara melalui mekanisme *cheks and balances* (Moh.Mahfud, 2007: 24). Teori Kewenangan sebagaimana disampaikan H. D Stout, yang dikutip oleh Ridwan HR menyebutkan bahwa Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik (Ridwan, 2011: 101), sejalan dengan pendapat diatas, F.P.C.L. Tonnaer, menyatakan bahwa kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat dirincikan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara. Walaupun wewenang dirumuskan dalam bahasa yang berbeda, namun mengandung pengertian bahwa wewenang itu memberikan dasar hukum untuk bertindak dan mengambil keputusan tertentu berdasarkan wewenang yang diberikan atau melekat padanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga merupakan kekuasaan yang sah/ legitim, maka munculnya kewenangan adalah untuk membatasi agar penyelenggara negara dalam melaksanakan pemerintahan tidak berlaku sewenang-wenang. Penelitian ini juga menggunakan Teori Keadilan, karena keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum, keadilan selalu mengandung unsur "penghargaan", "penilaian" atau "pertimbangan" (C.S.T. Kansil, 1984: 41), seperti yang disampaikan oleh John Rawls dalam *A Theory of Justice* bahwa *justice as fairness* "sesuatu hal yang wajar dalam masyarakat (John Rawls, 1999: xi). sedangkan Aristoteles dalam tulisannya "Rhetorica", membedakan dua macam keadilan yaitu: keadilan distributif dan keadilan komutatif. Dalam teori hukum juga

dikenal dua kategori keadilan yang dipergunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara yang sedang ditanganinya, yaitu keadilan substantif dan keadilan prosedural. Dalam keadilan substantif, hakim harus berani berjihad di luar ketentuan UU agar keadilan bisa ditemukan untuk bahan putusan, dalam hal ini hakim dikenal sebagai judge makes law, hakim membuat hukum atau dikenal dengan keadilan substantif (*substantive justice*). sedangkan keadilan prosedural (*procedural justice*) adalah sebaliknya atau proses penegakan hukum yang sepenuhnya didasarkan pada bunyi undang-undang. bahwa sesuatu itu dianggap adil apabila pelaksanaan dan putusan hakim selalu mengikuti bunyi pasal-pasal di dalam undang-undang.

Metode Penelitian

Fungsi metode penelitian adalah untuk menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan, dengan kata lain penelitian merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014: 19), spesifikasi penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan, bersifat deskriptif analisis, melalui pendekatan normatif "*legal research*" (Edi Warman, 2014: 96), dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer (*primary source*), bahan hukum sekunder (*secondary sources*), dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum memiliki otoritas (*authority*) artinya bersifat mengikat (Dyah Octorina Susanti, 2014: 52).

Proses analisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian yang bersifat penemuan fakta-fakta seadanya (*fact finding*), termasuk juga usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain dalam aspek yang diteliti itu. Sehingga penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana kewenangan



Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, tahapan, kegiatan, jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 dan bagaimana pelaksanaan putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 127/PHP.BUP-XIV/2016 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan.

Hasil dan Pembahasan

1. Pemilihan Kepala Daerah dan Kedaulatan Rakyat

Kewenangan yang dimiliki kepala daerah dalam melaksanakan pemerintahan merupakan amanat yang dipercayakan rakyat kepada orang yang dipilihnya sebagai kepala daerah melalui pemilihan kepala daerah bukan penyerahan kedaulatan rakyat kepada orang yang dipilihnya, sehingga dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, setiap kepala daerah harus berpedoman kepada "asas akuntabilitas". Proses pemilihan kepala daerah berdasarkan sistem demokrasi sesuai dengan prinsip pelaksanaan kedaulatan rakyat yang melibatkan peran serta langsung warga masyarakat yang menjadi dasar bagi terpeliharanya kehidupan bermasyarakat yang sehat, karena masyarakat mutlak berhak menyuarakan pendapatnya, seperti yang disampaikan oleh W.Friedmann bahwa kekuasaan suatu negara melalui pemerintahannya untuk menciptakan kesejahteraan dan kedamaian (W.Friedmann, 1953: 45), karena kedaulatan menurut Jean Bodin seperti yang dikutip oleh Muhammad Yamin adalah "*summa in cives ac subditos legibusque soluta potestas*" (Muhammad Yamin, 1952: 56), atau yang bisa diartikan dengan kewenangan tertinggi yang tidak dapat dibatasi oleh hukum yang ada pada penguasa atau pemerintah negara.

Sejak diberlakukannya UU Nomor 32 tahun 2014 Sistem pemilihan kepala daerah yang sebelumnya bersipat tertutup dan dilaksanakan oleh DPRD, berubah menjadi sistem pemilihan kepala daerah langsung,

setiap orang memiliki hak yang sama untuk bersuara (*one man one vote*),

2. Mahkamah Konstitusi

Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia, ide "*constitutional review*" (pengujian konstitusional) atau "*judicial review*" (pengujian oleh hakim) itu sendiri sudah dilaksanakan oleh pengadilan Amerika Serikat sejak awal abad ke-19, yaitu dalam perkara Marbury dengan Madison yang diputus oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1803. (<http://jimlyschool.com>: 18-04-2016).

Sedangkan negara pelopor pembentukan Mahkamah Konstitusi di dunia adalah Austria yang mengadopsikan ide pembentukan itu kedalam UUD 1920 (Jimly Asshiddiqi dan Ahmad Syahrizal, 2012: 18), Indonesia merupakan negara ke-78 membentuk Mahkamah Konstitusi, yang sebelumnya juga diadopsi oleh Italia pada tahun 1947, dan Jerman pada tahun 1948. Selanjutnya pembentukan Mahkamah Konstitusi diadopsi Indonesia pada tahun 2003 setelah amandemen ketiga UUD 1945 pada Aturan Peralihan pasal III yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kehadiran Mahkamah Konstitusi juga berperan strategis dalam mendorong terlaksananya penyelenggaraan kehakiman yang bebas dan merdeka, terjaminnya konstitusi sebagai hukum tertinggi, penegasan terhadap prinsip negara hukum yang demokratis, serta terjaganya pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Mahkamah Konstitusi mempunyai kedudukan setara dengan Mahkamah Agung, sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memiliki kewenangan dan tugas yang berbeda, berdiri sendiri, serta terpisah (*duality of jurisdiction*). Fungsi utamanya dikenal sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), selain itu konstitusi menurut Jimly sebagaimana dikutip Mustafa Lutfi, juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian and the*



sole interpreter of the constitution, as well as the guardian of the process of democratization).

Mahkamah Konstitusi menurut *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, tahun 2010, dalam melaksanakan tugasnya, harus bisa menjamin prinsip keadilan (*fairness*) sesuai dengan karakteristik peradilan Mahkamah Konstitusi, yaitu: *Asas Ius Curia Novit*; Persidangan Terbuka untuk Umum; Independen dan Imparsial; Peradilan Dilaksanakan Secara Cepat, Sederhana dan Murah; Hak untuk Didengar Secara Seimbang (*Audi et Alteram Partem*); Hakim Aktif dan juga Pasif dalam Proses Persidangan; dan *Asas Praduga Keabsahan (praesumptio iustae causa)*.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam UU Nomor 24 tahun 2003 pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “ Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan kewenangan dalam menangani perselisihan hasil pemilihan kepala daerah mulai menjadi ranah Mahkamah konstitusi yaitu setelah beralihnya pemilihan kepala daerah dari rezim pemerintahan daerah menjadi rezim pemilihan umum, sejak berlakunya UU Nomor 22 tahun 2007, Kemudian ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 236C, yang berbunyi:

Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Dalam perspektif Huefner sebagaimana dikutip oleh Tim Penyusun *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* menyebutkan bahwa penyebab timbulnya permasalahan hasil Pemilu dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu;

- 1) *Fraud*, yaitu kecurangan hasil suara dari para kandidat yang memiliki keinginan dan kesempatan untuk melakukan kecurangan tersebut, dilakukan oleh penghitung suara dan petugas-petugas Pemilu lainnya yang memiliki kesempatan yang memudahkan mereka untuk melakukannya;
- 2) *Mistake*, kekhilafan yang dilakukan oleh petugas Pemilu
- 3) *Non-fraudulent misconduct*, tindakan yang dapat menimbulkan turunnya kepercayaan publik kepada hasil dari Pemilu.
- 4) *Extrinsic events or acts of God*, terdapatnya peristiwa alamiah (*acts of God*) di luar kemampuan manusiawi petugas administrasi Pemilu

Sengketa atau perselisihan pemilihan kepala daerah menurut UU Nomor 8 tahun 2015 pasal 142 menyebutkan bahwa Sengketa Pemilihan terdiri atas:

- 1) sengketa antar peserta Pemilihan; dan
- 2) sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah juga dikenal istilah pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), istilah sistematis, terstruktur, dan masif adalah sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);
- 2) Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara pemilihan kepala daerah secara kolektif bukan aksi individual;
- 3) Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.

Pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif harus bisa dibuktikan berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi, dan pelanggaran itu dilakukan hampir seluruh daerah pemilihan, terjadi secara



MUQODDIMAH

terstruktur, sistematis dan masif, karena telah direncanakan sedemikian rupa.

Untuk terlaksananya tugas Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, maka ditetapkanlah Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, dan PMK Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, antara lain mengatur tentang Para Pihak dan Objek Perselisihan, Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Terkait, Pemeriksaan Perkara, dan Putusan Mahkamah.

3. Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2015

Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2015, diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon, yaitu Pasangan Ir.H.Mhd.Yusuf Siregar dan H.Rusydi Nasution, STP, MM (nomor urut 1), pasangan H.Syahrul M. Pasaribu, SH dan Ir. H. Aswin Efendi Siregar,MM(nomor urut 2), dan pasangan Ir. H.Aldinz Rapolo Siregar dan Borkat,S.Sos,MM (nomor urut 3).

Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan kepala daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 16 Desember 2015, pasangan calon unggul dari dua pasangan lainnya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU. Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor:77/Kpts/KPU-Kab/002-434707/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015, sebagai berikut:

1. Ir.H.Mhd.Yusuf Siregar dan H.Rusydi Nasution, STP, MM (nomor urut 1) memperoleh 41.720 suara (27,66 %).

2. H. Syahrul M. Pasaribu, SH dan Ir. H. Aswin Efendi Siregar, MM (nomor urut 2) memperoleh 99.680 suara (66,08 %).
3. Ir. H.Aldinz Rapolo Siregar dan Borkat,S.Sos,MM (nomor urut 3) memperoleh 9.449 suara (6,26 %)

Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut diatas, pasangan calon Ir. H. Mhd. Yusuf Siregar dengan H. Rusydi Nasution, STP, MM tidak menerimanya, sehingga pasangan calon tersebut mengajukan permohonan gugatan ke Mahkamah konstitusi dengan nomor permohonan:128/PAN/PHP-BUP/2015 bertanggal 21 Desember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Desember 2015, pukul 01.47 WIB, kemudian dicatatkan dalam buku registrasi Mahkamah konstitusi dengan Nomor Registrasi Perkara: 127/PHP.BUP-XIV/2016, dalam gugatannya memberi kuasa kepada Ary Nizam, S.H., Izhar Zulandri Simamora, S.H., Solihin, S.H., Agus Saputra, S.H., Ilham Adhyatama, S.H., Thakashi Hadi, S.H., Surya Arthika, S.H., dan Randy Kurniawan, S.H, yang tergabung dalam *Law Office ARY NIZAM & Partners*.

Mahkamah Konstitusi mulai menyidangkan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 pada tanggal 7 Januari 2016, dengan agenda sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Pada sidang hari pertama mengagendakan persidangan atas 51 permohonan dari 147 perkara yang diterima sampai dengan akhir Desember 2015.

a. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan disidangkan bersamaan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Nias Selatan, Nias Utara, Samosir, dan Serdang Bedagai.

Dalam persidangan pertama ini Ary Nizam selaku Kuasa Hukum pasangan calon Bupati Tapanuli Selatan, Muhammad Yusuf Siregar dan Rusydi Nasution menyampaikan yang terkait dengan prosedural dimana permohonan pertama sampaikan itu pada tanggal 21 Desember 2015 dan perbaikan permohonan tanggal 24 Desember 2015. Adapun permohonan



keberatan untuk wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang diajukan oleh Prinsipal Pemohon, yakni Bapak H. Muhammad Yusuf Siregar dan Bapak H. Rusyidi Nasution S.TP., M.M, terkait dengan Berita Acara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, Ary Nizam menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang merupakan pelanggaran dan bukti-bukti yang telah diajukan. Yang pertama, adanya penggunaan instrumen aparat pemerintahan desa yang dilakukan oleh istri dari Pasangan Nomor Urut 2, bersama dengan buktinya dalam bentuk VCD, kemudian ada pelanggaran dalam bentuk *money politics* yang bersifat masif, tidak hanya pada satu daerah tertentu saja, yaitu Sipirok, Padang Sidempuan, Angkola, dan lain-lain, dibuktikan dengan pernyataan pemilih yang tergabung dalam mobilisasi massa, dimana pemilih tersebut sebenarnya adalah penduduk dari Kabupaten Tapanuli Tengah.

Selanjutnya Syamsir Alam selaku kuasa hukum Pihak Terkait menyampaikan bahwa tidak ada permasalahan dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan, dan menyampaikan kepada Hakim bahwa Putusan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara adalah pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 15.55 Wib.

b. Sidang Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pengesahan Alat Bukti

Sidang lanjutan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2016, dengan agenda persidangan Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pengesahan Alat Bukti. Termohon dari KPU Tapanuli Selatan adalah Potan Edi Siregar, Mustar Edi Hutasuhut, dan Syawaluddin Lubis, dengan kuasa hukumnya Kalimatua Siregar dan Harry Rizky Perdana Putra. Pihak terkait adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan keputusan termohon, yaitu pasangan Syahrul Pasaribu dan Aswin Efendi Siregar, dengan kuasa hukumnya Syamsir Alam Nasution.

Pada persidangan tersebut, Hakim Ketua Anwar Usman mempersilahkan Kalimatua Siregar selaku kuasa hukum Termohon untuk menyampaikan Jawaban Termohon, Kalimatua Siregar menyampaikan dalam eksepsi, legal standing bahwa jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan data agregat kependudukan per kecamatan per 31 Desember 2014 sebagaimana disampaikan KPU RI dengan surat Nomor 021/KPU/IV/2015 adalah 300.123. sehingga persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dan dengan calon yang memperoleh suara terbanyak teratas adalah 1,5%. Dalam penghitungan perolehan suara, Pemohon memperoleh suara dengan jumlah 41.720 suara atau 27,66%. Sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak dengan jumlah 99.680 suara atau 66,08%, sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait terdapat selisih suara dengan jumlah 57.960 suara atau 38,42%. Dengan demikian, permohonan dari jumlah Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 dengan pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Oleh karena itu, Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudian penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan dilaksanakan Termohon pada tanggal 16 Desember tahun 2015, tepatnya pada pukul 15.55 WIB, rapat tersebut dihadiri oleh saksi-saksi ketiga pasangan calon, seluruh ketua, dan anggota PPK, ketua dan anggota panwaslih dan Muspida Plus Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudian diumumkan di papan pengumuman kantor KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dan pada laman website KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 16 Desember 2015. Dengan demikian, batas waktu 3x24 jam untuk pengajuan permohonan PHP ke Mahkamah Konstitusi



MUQODDIMAH

adalah tanggal 19 Desember 2015, pukul 15.55 WIB. sehingga batas waktu pengajuan permohonan telah melewati 3x24 jam. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan melewati batas waktu pengajuan permohonan yang ditentukan pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara.

Terkait dengan Permohonan Pemohon tentang adanya oknum pemerintah desa yang terlibat untuk mendukung pasangan calon tertentu. Bahwa Pemohon tidak secara jelas menguraikan oknum pemerintah desa yang mana, siapa, dan apa yang dilakukan sehingga dalil Pemohon tidak jelas atau kabur. Sesuai hasil koordinasi dengan Panwaslih Kabupaten Tapanuli Selatan, tidak ada laporan yang diterima oleh Panwaslih Kabupaten Tapanuli Selatan terkait dengan Permohonan Pemohon tersebut.

Mengenai adanya politik uang atau *money politics* pada beberapa wilayah daerah pemilihan. Pemohon tidak dengan jelas menyebutkan siapa, atau pasangan calon nomor berapa yang melakukan politik uang di wilayah dan di daerah pemilihan yang mana yang dimaksudkan oleh Pemohon. Dan sampai dilaksanakannya persidangan ini Termohon tidak mengetahui dan tidak ada menerima putusan dari pengadilan, yang telah berkekuatan hukum tetap, mengenai tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 dan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang diproses di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang terdakwanya adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan maupun tim sukses atau tim kampanye pasangan calon.

Adanya pemilih yang memilih berasal dari kabupaten yang berbeda. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas, di TPS mana saja pemilih yang berasal dari kabupaten berbeda telah menggunakan hak pilih di Kabupaten Tapanuli Selatan. Termohon sudah membuat perintah melalui surat edaran tanggal 7 November 2015 pada seluruh Ketua PPS Kabupaten Tapanuli Selatan apabila ada pemilih yang memilih menggunakan hak pilihnya di TPS lain, maka PPS harus memeriksa identitas pemilih tersebut apakah telah terdaftar di

DPT dan di DPTb-1 sebelum memberikan formulir model A5-KWK atau surat keterangan pindah memilih. Selanjutnya Termohon juga memerintahkan melalui surat edaran tanggal 30 November kepada seluruh KPPS Kabupaten Tapanuli Selatan, supaya tidak memberikan undangan memilih atau formulir C6-KWK terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemilih, termasuk pemilih yang tidak dikenal. Kemudian, Termohon juga menekankan pada seluruh KPPS tentang pelaksanaan DPTb-2 atau pemilih yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, paspor atau identitas lainnya, melalui surat edaran tanggal 7 Desember agar menggunakan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di TPS desa/kelurahan sesuai dengan alamat yang tertera dalam kartu penduduk, Kartu Keluarga, paspor atau identitas lainnya.

Mengenai adanya tindakan yang bersifat masif menurut Permohonan Pemohon, yang mengakibatkan tidak hadirnya saksi Pemohon pada TPS-TPS, hilangnya formulir C1-KWK dari saksi Pemohon, maka menurut Termohon dalil Pemohon tersebut kabur, tidak jelas siapa yang melakukan tindakan masif. Di mana terjadi, berupa tindakan apa yang dilakukan sehingga bisa berakibat saksi-saksi Pemohon tidak hadir di TPS-TPS serta formulir C1-KWK yang telah diterima dari KPPS bisa hilang, sebab dari 671 jumlah TPS ternyata saksi Pemohon hadir dan menandatangani Formulir C-KWK dan lampiran C1-KWK di 512 TPS atau 76,30%. Demikian juga rekapitulasi di tingkat PPK kecamatan, saksi dari Pasangan Calon Nomor 1 menandatangani semua formulir model DA-A KWK, DA-KWK, dan DA1-KWK dari 14 kecamatan jadi, total 100%.

Tentang telah terjadinya pelanggaran hukum dan memohon untuk menyatakan tidak sah dan batal Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat KPU, Kabupaten Tapanuli Selatan, tertanggal 16 Desember 2015 beserta lampirannya, dan memohon memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan untuk melaksanakan pemilukada ulang untuk wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan,



menurut Termohon pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan tahun 2015 sudah berjalan sesuai aturan, tidak terdapat pelanggaran-pelanggaran maupun kecurangan-kecurangan. Oleh karena itu, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan sah Berita Acara Nomor 89/BA/KPU-kabupaten/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015 tingkat KPU Tapanuli Selatan, tanggal 16 Desember 2015 berserta lampirannya.

Kuasa hukum Pihak Terkait dalam penyampaian Keterangan Pihak Terkait sehubungan dalil-dalil yang diajukan Pihak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut.

- 1) Dalam hal kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 127/PHP.BUP-XIV/2016 karena dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015. Hal ini antara lain dapat dilihat karena Pemohon tidak menyatakan perhitungan suara yang dilakukan Termohon KPU Tapanuli Selatan salah atau tidak benar dan juga tidak menyatakan mana perhitungan yang benar menurut Pemohon.
- 2) Dalam hal *legal standing* Pemohon. Menurut Pihak Terkait Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 8 Tahun 2015 juncto Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 yang mensyaratkan selisih suara antara Pemohon dengan perolehan suara terbanyak untuk Kabupaten Tapanuli Selatan dengan jumlah penduduk

300.123 jiwa adalah 1,5%. Dari hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon, yakni KPU Tapanuli Selatan bahwa perolehan suara Pemohon adalah 41.720 suara atau sama dengan 27,66%, sedangkan perolehan suara terbanyak dalam hal ini adalah Pihak Terkait sebanyak 99.680 suara atau sama dengan 66,08% atau terdapat selisih suara sebesar 38,42%.

- 3) Dalam hal tenggang waktu pengajuan permohonan. Bahwa menurut Pemohon pengajuan permohonan Pemohon pada tanggal 21 Desember 2015 dengan faktanya yang dapat dilihat dari akta pengajuan permohonan Pemohon Nomor 128/PAN.MK/2015 terbukti bahwa permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 22 Desember 2015 Pukul 01.47 WIB. Di samping itu bahwa penetapan dan pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan oleh Termohon, yakni KPU Tapanuli Selatan adalah pada tanggal 16 Desember 2015, pukul 15.55 WIB. Dengan demikian, Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah jauh melewati batas tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, yaitu 3x24 jam. Oleh karena itu menurut kami selaku Pihak Terkait, permohonan Pemohon patut dan layak untuk ditolak.
- 4) Dalam pokok permohonan. Pemohon tidak mendalilkan kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, yakni KPU Tapanuli Selatan, tetapi hanya mendalilkan adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang menurut kami sangat tidak jelas dan tidak beralasan.

Hakim Ketua menyampaikan bahwa semua yang disampaikan dalam persidangan akan diteliti, akan dijadikan bahan pertimbangan, baik yang disampaikan oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, yang nantinya akan dilaporkan dalam Rapat Permasyarakatan Hakim (RPH), dan persidangan selanjutnya



MUQODDIMAH

akan disampaikan melalui surat-surut panggilan kepada masing-masing pihak.

c. Sidang Pengucapan Putusan dan Ketetapan

Sidang Pengucapan Putusan dan Ketetapan dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2015, sidang dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat (Ketua), Anwar Usman (Anggota), Aswanto (Anggota), I Dewa Gede Palguna (Anggota), Manahan MP Sitompul (Anggota), Maria Farida Indrati (Anggota), Patrialis Akbar (Anggota), Suhartoyo (Anggota), dan Wahiduddin Adams (Anggota). Sedangkan Panitera Pengganti terdiri dari Rahadian Prima Nugraha, Cholidin Nasir, Bisariyadi, Alboin Pasaribu, Supriyanto, A. Edi Subiyanto, dan Rio Tri Julu Putranto.

Dalam persidangan ini putusan yang akan dibacakan adalah terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pahuwato, Kabupaten Hulu Sungai, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Siak, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Pematang, dan Kabupaten Bone Bolango.

Untuk Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015, Arief Hidayat selaku ketua, dalam pertimbangan hukum menyebutkan bahwa :

- 1) Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
- 2) Permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015, pukul 15.55 WIB, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo

Selanjutnya pada Kesimpulan, Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa :

- 1) Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

- 2) Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- 3) Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- 4) Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait yang lainnya tidak dipertimbangkan.

Sehingga dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan, mengadili :

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
- 2) Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian diatas, ada empat hal utama dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan yang dimohonkan Pemohon Pasangan Nomor Urut 1 H. Muhammad Yusuf Siregar dan H. Rusydi Nasution, STP, MM ke Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi, yaitu:

1) *Legal Standing*

a. Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait (*subjectum litis*)

Dalam hal *legal standing* sesuai dengan bunyi pasal 2 dan pasal 3 huruf b PMK Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Pemohon yang dapat mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, Termohon menurut pasal 3 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2015 adalah "KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, sedangkan Pihak Terkait menurut pasal 3 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2015 adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi Termohon, dan mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan Pemohon



Sehingga *legal standing* Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait adalah sah sesuai dengan yang diatur didalam PMK Nomor 1 Tahun 2015.

b. Ketentuan Mengajukan Permohonan

Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan Pemohon Tingkat Kabupaten/Kota mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan Ketentuan :

- a) Jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, perbedaan perolehan suara paling banyak 2 % (dua persen);
- b) jumlah penduduk lebih 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa dan sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, perbedaan perolehan suara paling banyak 1,5 % (satu koma lima persen);
- c) jumlah penduduk lebih 500.000 (lima ratus ribu) jiwa dan sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, perbedaan perolehan suara paling banyak 1 % (satu persen);
- d) jumlah penduduk lebih 1.000.000 (satu juta) jiwa perbedaan perolehan suara paling banyak 0,5 % (nol koma lima persen).

Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan data agregat kependudukan tanggal 31 Desember 2014 sebagaimana disampaikan KPU RI dengan surat Nomor 021/KPU/IV/2015 adalah 300.123 (tiga ratus ribu seratus dua puluh tiga) jiwa, sehingga persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan calon yang memperoleh suara terbanyak teratas adalah 1,5%.

Dalam penghitungan perolehan suara, Pemohon memperoleh suara dengan jumlah 41.720 suara atau 27,66%. Sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak dengan jumlah 99.680 suara atau 66,08%, sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait terdapat selisih suara dengan jumlah 57.960 suara atau 38,42%, sehingga jumlah selisih persentase suara yang diperoleh oleh Pemohon terhadap jumlah persentase suara yang diperoleh oleh Pihak Terkait lebih dari 1,5 %, yaitu 38,42%, maka Pemohon tidak mempunyai

legal standing untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan.

2) Tenggang Waktu Permohonan

Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015 diajukan oleh Pemohon ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015, pukul 01.47 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 128/PAN.MK/2015, sedangkan penetapan dan pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai dengan Berita Acara Nomor 89/BA/KPU-Kab/XII/2015, dilaksanakan oleh KPU Tapanuli Selatan adalah pada tanggal 16 Desember 2015, pukul 15.55 Wib, yang dihadiri oleh saksi-saksi ketiga pasangan calon, seluruh ketua, dan anggota PPK, ketua dan anggota Panwaslih dan Muspida Plus Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudian hasil rekapitulasi tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor:77/ Kpts/ KPU-Kab/ 002-434707/ XII/ 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015, dan juga diumumkan di papan pengumuman kantor KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dan pada laman website KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 16 Desember 2015.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah jauh melewati batas tenggang waktu pengajuan permohonan,



sehingga permohonan tersebut dianggap tidak memiliki *legal standing*.

3) Pokok Permohonan (*objektum litis*) dan Petitum

Pokok Permohonan atau pokok persoalan (*Posita*) dalam permohonan perselisihan pemilihan harus mencantumkan peristiwa (*materiele gebeuren*) yang melandasi permohonan. Kesalahan proses yang seperti apa yang dapat menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan suara yang berakibat mempengaruhi hasil perolehan suara, pasal 4 PMK Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa objek yang menjadi perkara perselisihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon. dan pasal 7 ayat (1) huruf b angka 1 PMK Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan bahwa permohonan Pemohon harus memuat penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dan masih pada pasal 7 huruf b angka 5 menyebutkan uraian yang jelas tentang Petitum yang membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2015, Pemohon dalam permohonannya menyampaikan bahwa telah terjadi pelanggaran terstruktur, politik uang, dan memilih yang memilih berasal dari daerah lain, tetapi Pemohon tidak menjelaskan secara mendetail kesalahan proses seperti apa yang dapat menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan suara sehingga berakibat mempengaruhi hasil perolehan suara, dan tidak menyebutkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dan dalam Petitum Permohonan, Pemohon tidak meminta hakim untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga akibat kekhilafan tersebut permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

4) Amar Putusan

Untuk menentukan putusan sesuai dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Rapat permusyawaratan tersebut dilakukan setelah pemeriksaan persidangan dianggap cukup, setelah mendengarkan pendapat hukum para hakim, apabila musyawarak tidak mencapai mufakat bulat, maka pengambilan putusan berdasarkan suara terbanyak, dan apabila cara tersebut juga tidak mendapat putusan, maka suara Ketua RPH menentukan, perihal perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) oleh para hakim dimuat dalam putusan. Dengan demikian bisa kita lihat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak gegabah menjatuhkan putusan, sebelum putusan dijatuhkan.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 127/PHP.BUP-XIV/2016 tentang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan tahun 2015, menyatakan:

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
- 2) Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Putusan ini ditetapkan setelah Majelis Hakim meneliti, memeriksa dengan jeli serta memilah-milah permohonan mana yang memenuhi syarat dan permohonan mana yang tidak memenuhi syarat, sehingga harus segera diputus, agar para pihak yang bersengketa segera mendapatkan kepastian hukum, karena keadilan yang tertunda adalah keadilan yang tertolak (*justice delayed justice denied*).

Maka berdasarkan uraian-uraian diatas, peneliti berpendapat bahwa putusan tersebut adalah sudah adil berdasarkan prosedural yang sudah dilaksanakan, seperti pendapat Aristoteles dalam tulisannya *Rhetorica*, bahwa salah satu bentuk keadilan adalah keadilan distributif, yaitu pemberian keadilan sesuai dengan jatah dan haknya masing-masing,



walaupun dalam teori hukum dikenal dua kategori keadilan yang dipergunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara yang sedang ditanganinya, yaitu keadilan substantif dan keadilan prosedural. Dimana dalam teori keadilan substantif menyebutkan bahwa Hakim harus berani berijtihad di luar ketentuan UU agar keadilan bisa ditemukan untuk bahan putusan, akan tetapi dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015 hakim tidak bisa bersifat substantif, karena ada beberapa ketentuan pokok yang tidak terpenuhi sesuai dengan prosedurnya, yaitu, selisih hasil perolehan suara melebihi 1,5 %, tenggang waktu permohonan yang melewati batas waktu 3 x 24 jam, pokok permohonan tidak menjelaskan secara mendetail kesalahan proses seperti apa yang dapat menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan suara sehingga berakibat mempengaruhi hasil perolehan suara, dan dalam petitum permohonan, Pemohon tidak meminta hakim untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Maka keadilan substantif bisa dilaksanakan apabila proses pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sudah sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang hal tersebut.

4. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 127/PHP.BUP-XIV/2016 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan.

Setelah diterimanya salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 127/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015, yang amar putusannya menyatakan tidak dapat diterima, maka oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015, dan

mengumumkan kepada seluruh masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2015 atas Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yaitu :SYAHRUL. M. PASARIBU, SH Dan Ir. H. ASWIN EFENDI SIREGAR, MM

Setelah pihak KPU menyerahkan Surat Keputusan, maka DPRD akan melakukan rapat Paripurna Istimewa dengan agenda penandatanganan berita acara dalam rangka pengumuman hasil penetapan pasangan terpilih, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor. 100/14/SJ pada poin 2b menyebutkan bahwa DPRD Kabupaten/Kota mengumumkan dalam rapat paripurna istimewa hasil penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih oleh KPU Kabupaten/Kota, sebelum disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 adalah sah secara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24C ayat (1), yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.
2. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 127/PHP.BUP-XIV/2016 adalah Permohonan tidak dapat diterima, karena jumlah selisih persentase suara lebih dari 1,5 %, pengajuan permohonan lebih dari 3x24 jam, dan permohonan Pemohon tidak memuat penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Selanjutnya putusan tersebut ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor



001/Kpts/KPU-Kab/002-434707/II/2016 yang menetapkan H. SYAHRUL. M. PASARIBU, SH dan Ir. H. ASWIN EFENDI SIREGAR, MM, pasangan calon terpilih, kemudian menyerahkannya kepada DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan untuk pengajuan SK, sekaligus jadwal dan tempat pelantikan ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Utara.

Saran

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung, oleh karena itu penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah merupakan salah satu wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung, dan apabila akan dibentuk lembaga peradilan khusus yang menangani perselisihan hasil pemilihan kepala daerah seperti yang dimuat dalam UU Nomor 8 tahun 2015, sebaiknya bersifat *ad hoc*, dan kewenangan peradilan tersebut adalah untuk menentukan setiap gugatan, apakah gugatan pelanggaran tersebut menyangkut pelanggaran administrasi, pidana atau selisih penetapan hasil penghitungan suara, apabila gugatan tersebut memang tentang selisih penetapan hasil penghitungan suara, maka hakim memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dengan demikian tidak semua gugatan sengketa pilkada bisa langsung diajukan ke Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah konstitusi bisa melaksanakan tugasnya lebih maksimal.
2. Persentase selisih perolehan suara yang bisa diajukan dalam permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah supaya lebih diperbesar, dari 0.5 – 2 %, ditingkatkan sampai 10 %,

dan waktu pengajuan permohonan yang hanya 3 x 24 jam dinilai sangat terbatas, karena kondisi geografis, transportasi dan teknologi masing-masing daerah di Indonesia tidak sama, sehingga mengakibatkan beberapa daerah mengalami keterlambatan dalam pengajuan permohonan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie. Jimly dan Syahrizal, Ahmad, *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Asikin. Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2014
- Edi Warman, Monograf Metodologi Penelitian, Medan, 2014
- Friedmann. W, *Legal Theory Third Edition: Chapter 7 Natural Law and Social Contract*, London, 1953
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Kansil. C.S.T *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, Cet ke 6,1984
- Mamudji. Sri dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Manan. Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*,Kencana, Jakarta, Cet.ke.4, 2013
- Manan. Bagir, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003
- MD Mahfud. Moh, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, LP3ES, Jakarta, 2007
- Rawls, John, *A Theory Justice*, Harvard University Press, Cambrigde, 1999
- S. Lev. Daniel, *Hukum dan Politik di Indonesia*, P3ES, Jakarta, 1990
- Satriawan. Iwan, dkk, *Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2012
- Susanti, Dyah Ochtorina dan Efendi, A'an *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2014



MUQODDIMAH

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,
Penelitian Hukum Normatif, Suatu
Tinjauan Singkat, Grafindo, Jakarta,
1960

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah
Konstitusi, *Hukum Acara
Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan MKRI,
Jakarta, 2010

Yamin. Muhammad, *Proklamasi dan
Konstitusi Republik Indonesia*,
Djambatan Djakarta, 1952

Supremasi Hukum UIN Sunan Kalijaga,
Vol. 2, No. 1, Juni 2013,
Yogyakarta, 2013

International Conference Proceedings,
“*The Position Of Constitutional
Courts Following Integration Into
The European Union*”, Slovenia,
2004

Laporan Tahunan 2015, “*Dinamika
Pembangunan Budaya Hukum dan
Demokrasi Lokal*”, Mahkamah
Konstitusi.RI, Jakarta, 2015

UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945

UU Nomor 32 tahun 2004

UU Nomor 12 tahun 2008

UU Nomor 48 tahun 2009

UU Nomor 8 tahun 2015

<http://www.kpu.go.id>

<http://mahkamahkonstitusi.go.id>

<http://jimlyschool.com>

<http://news.liputan6.com>

<http://nasional.kompas.com>

<http://www.kompasiana.com>